



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230311302000713

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	230311302000713	02-02-2023	06-02-2023	570,235,135	00273T/686349/2023	02-02-2023	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai SPK Nomor:060/PL.03/JI/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 BAST Nomor:095/PL.03/JI/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 untuk Pembayaran Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Jatim	Cek Akun	<input type="checkbox"/>



CEK DISTRIBUSI COA

AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	686349	031	532111	11501WA	6849EBB	A000000001	2	0551	2	BELANJA	642,600,000
TOTAL BELANJA											642,600,000
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	635684	019	411122	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-8,683,784
2	561509	031	411211	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-63,681,081
TOTAL POTONGAN											-72,364,865
NILAI SP2D											570,235,135
Disclaimer: Perbedaan Nilai Distribusi CoA dengan Nilai SP2D Disebabkan Perbedaan Kurs Saat Invoice Dengan Pembayaran/Pengesahan											

Informasi Paket

Etalase Produk	: Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya	Tanggal Buat	: 18 Januari 2023
ID Paket	: PEP-P2301-2513138	Tanggal Ubah	: 18 Januari 2023
Nama Paket	: Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah Produk	: 1
Instansi	: Badan Pengawas Pemilihan Umum	Harga Total	: Rp 642.600.000,00 Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: jl. puncak permai utara II no.21, Kota Surabaya, Jawa Timur	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 001341080607000	Tanggal Kurs	: 18-1-2023
Tahun Anggaran	: 2023		
Sumber Dana	: APBN (115.01.WA.6849.EBB.951.302.532111)		

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
TRI ADIYANTO BAAY 081340394220 bawaslujatimsdm2021@gmail.com	TRI ADIYANTO BAAY 081340394220 bawaslujatimsdm2021@gmail.com	MY ICON TECHNOLOGY APL Tower Lantai 42, Jl.Letjen S.Parman Kav.28 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan lkpp@metrodata.co.id 02129345617	MY ICON TECHNOLOGY APL Tower Lantai 42, Jl.Letjen S.Parman Kav.28 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan lkpp@metrodata.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	WorkForce DS-780N A4 Duplex Sheet-fed Document Scanner
Manufaktur	epson
Kuantitas	34.00
Harga Satuan	Rp 18.900.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	31-1-2023 (31 Januari 2023)
Total Harga	Rp 642.600.000,00
Catatan	termasuk ppn dan pph- garansi resmi pabrik- termasuk ongkir ke kantor bawasprov

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00273A

Tanggal 02-Feb-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Surabaya I (031)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 570.235.135,00

**** LIMA RATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU SERATUS
TIGA PULUH LIMA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2023 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-115.01.2.686349/2023 Tanggal :30-Nov-2022 UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2023	Nomor CAN : A/031.23000140/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 18-01-2023 Nomor Kontrak/SPK : 060/PL.03/JI/01/2023	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
686349.031.532111.11501WA.6849EBB.A000000001.00000.2.0551.2.000000.000000	642.600.000,00
Jumlah Pengeluaran	642.600.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
561509.031.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0551.2.000000.000000	63.681.081,00
635684.019.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0151.2.000000.000000	8.683.784,00
Jumlah Potongan	72.364.865,00
TOTAL PEMBAYARAN	570.235.135,00

--	--

Kepada:

Nomor : 463886	Bank / Pos : BANK MANDIRI
Nama Supplier : PT. MY ICON TECHNOLOGY	Rekening : 1650001672543
NPWP1 : 030803290036000	Nama Pemilik : PT MY ICON TECHNOLOGY
NPWP2 : 002925717607000	Alamat : APL Tower Lantai 42, Jl. Letjen S.Parman Kav.28
NOP :	
Uraian : Pembayaran Belanja Modal Sesuai SPK Nomor:060/PL.03/JI/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 BAST Nomor:095/PL.03/JI/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 untuk Pembayaran Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Jatim	

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

SURABAYA, 2 Februari 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



PUTUT FARIANA S.Si
III/C 19860262015032006

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00273A ✓

Tanggal : 02-Februari-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	686349.031.532111.11501WA.6849EBB.A000000001.00000.2.0551.2.000000.000000	
1	951.302.OA.000878-Scanner	642.600.000,00
	Jumlah	642.600.000,00
Jumlah		642.600.000,00

SURABAYA, 2 Februari 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pegawai Penanganan SPM



FARIAN S.Si
108602262015032006



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP :

0	3	0	8	0	3	2	9	0	0	3	6	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : MY ICON TECHNOLOGY

Alamat WP : APL Tower Lantai 42, Jl. Letjen S.Parman Kav.28

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

4	1	1	1	2	2
---	---	---	---	---	---

--	--	--

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Sesuai SPK
Nomor:060/PL.03/JI/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 BAST
Nomor:095/PL.03/JI/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 untuk
Pembayaran Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	X										

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	3
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 8.683.784,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyotor

Tanggal

Nama :



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

Alamat WP : JI. TANGGULANGIN NO 3

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Sesuai SPK
Nomor:060/PL.03/JI/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 BAST
Nomor:095/PL.03/JI/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 untuk
Pembayaran Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	X										

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 63.681.081,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

686349

SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI JAWA TIMUR

Per Tanggal : 20-Jan-2023

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 463886
 SPAN Nama Supplier : PT. MY ICON TECHNOLOGY_030803290036000
 Nama Supplier : PT. MY ICON TECHNOLOGY
 NPWP : 030803290036000
 Nama Site : 2_11470

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : PT. MY ICON TECHNOLOGY
 Nama Bank : BANK MANDIRI
 No rekening : 1650001672543
 Nama Pemilik Rekening : PT MY ICON TECHNOLOGY
 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/031.23 000140/0/0 .
 Nilai Kontrak Tahunan : 642,600,000.00
 Satker : 686349 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
 No. Kontrak : 060/PL.03/JI/01/2023
 No. RFC : 686349|2023|060/PL.03/JI/01/2023|0|942669
 Tanggal Kontrak : 18-Jan-2023
 Tanggal Mulai Kontrak : 18-Jan-2023
 Jangka Waktu Pemeliharaan : 0
 Uang Muka :
 Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
 Catatan Tambahan : DIPA-115.01.2.686349/2023;30-Nov-2022; ;
 No. Addendum :
 Ketentuan Sanksi : Dikenakan denda sebesar 1 (satu permil) setiap harinya dengan denda maksimal 5% (lima persen) setiap keterlambatan dari jumlah nilai pekerjaan
 Keterangan : Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota

Tanggal Selesai Kontrak : 31-Jan-2023
 Tanggal Addendum :
 Kategori PHLN :
 Mata Uang : Rupiah
 Tipe Kurs : -
 Nilai Kurs : 0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan	RM	642.600.000,00	0,0	0,00	0,0	0,00	1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	01 Februari 2023	642.600.000,00		0,00	0,00	686349.031.532111.11501WA.6849EBB.A000000001.000000.2.0551.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan						Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	642,600,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	642,600,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



TRIA D... TO BAAY
WA 198202212000121002



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya

Telp/Fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

SURAT PESANAN

Nomor: 060/PL.03/JI/01/2023

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 060/PL.03/JI/01/2023 tanggal 18 Januari 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev**
NIP : 198202212000121002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No.21, Surabaya

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;**

2. Nama : **I MADE BUDI ARYANA, ST**
Jabatan : Branch Manager PT My Icon Technology
Alamat : APL Tower Lantai 42, Jl.Letjen S.Parman Kav.28 Tanjung Duren
Selatan, Grogol Petamburan

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PEP-P2301-2513138

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4526200000-PEP-001503593 WorkForce DS-780N A4 Duplex Sheet-fed Document Scanner	34.0	IDR	Rp 18.900.000,00	Rp 0,00	31 Januari 2023	Rp 642.600.000,00

TERBILANG : Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah (termasuk pajak)

SYARAT DAN KETENTUAN :

- Hak dan Kewajiban
 - Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **31/01/2023** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **31/01/2023** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke :

Alamat : Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima maksimal pada

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Januari 2023

Waktu : 23.59

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- c. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan

hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikaan dari produsen pabrikaan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan LS KPPN Surabaya 1 dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (17) tujuh belas hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian</p>   <p><u>TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev</u> NIP. 198202212000121002</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia/kemitraan (KSO) PT My Icon Technology</p>   <p>Meterai Rp 10.000,- METERAI PT My Icon Technology FD587AKX264129195 <u>I MADE BUDI ARYANA, ST</u> Branch Manager</p>
--	--



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI BAWASLU
KABUPATEN/KOTA
Nomor : 095/PL.03/JI/01/2023**

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (31-01-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev:**

Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/KU.01.00/JI/01/2023 tanggal 02 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **I MADE BUDI ARYANA, ST:**

Branch Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT MY ICON TECHNOLOGY** yang berkedudukan di APL Tower Lantai 42, Jl.Letjen S.Parman Kav.28 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan berupa Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 060/PL.03/JI/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA

TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 19820221 200012 1 002

PIHAK KEDUA

MY
PT. My Icon Technology

I MADE BUDI ARYANA, ST
Branch Manager



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN
PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI BAWASLU
KABUPATEN/KOTA
Nomor : 096 /PL.03/JI/02/2023**

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (01-02-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev:**

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/KU.01.00/JI/01/2022 tanggal 01 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **I MADE BUDI ARYANA, ST:**

Branch Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT MY ICON TECHNOLOGY** yang berkedudukan di APL Tower Lantai 42, Jl.Letjen S.Parman Kav.28 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : /PL.03/JI/01/2023 tanggal 31 Januari 2023, PIHAK PERTAMA menyetujui dengan baik pekerjaan pengadaan paket tersebut, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 060/PL.03/JI/01/2023 tanggal 18 Januari 2023. Untuk itu PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp 642.600.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** termasuk pajak dan PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran tersebut.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Provinsi Jawa Timur



TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.EC.DEV
NIP. 19820221 200012 1 002

PIHAK KEDUA


PT. My Icon Technology
I MADE BUDI ARYANA, ST
Branch Manager



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

JI Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya

Telp/Fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

KWITANSI

NO. 099 /PL.03/JI/01/2023

Tahun Anggaran : 2023
Kode Kegiatan : 115.01.WA.6849.EBB.951.302.A.532111
Jenis Pengeluaran : Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Telah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Uang Sejumlah : Rp 642.600.000,- *(Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)*
Untuk Pembayaran : **PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

Jumlah Kotor : Rp 642.600.000,-
PPH 22 : Rp8.683.784,-
PPN : Rp63.681.081,-
Diterima Sejumlah : Rp570.235.135,-

<p>Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur</p>  <p>TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev NIP. 19820221200012100</p>	<p>Yang membayarkan, Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur</p> <p>MEY TALIANA FACHMAWATI, S.Si NIP. 199205082015031003</p>	<p>Yang menerima,</p>  <p>I MADE BUDI ARYANA, ST Branch Manager</p>
--	---	---

No : 001/MIT-BYR/I/20223
Hal : Permohonan Pembayaran

Surabaya, 31 Januari 2023

Kepada :

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat permohonan pembayaran atas Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota, ID Paket Nomor PEP-P2301-2513138 dengan Nomor Kontrak 060/PL.03/JI/01/2023 , Tanggal 18 Januari 2023 senilai Rp. 642.600.000,- (*Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), mohon di transfer ke rekening kami dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. My Icon Technology
Alamat : APL Tower Lantai 42, Jl. Letjen S. Parman Kav.28, Tanjung Duren
Selatan
Nama Bank : PT. Bank Mandiri
No. Rekening Bank : 165-00-0167254-3
NPWP : 03.080.329.0-036.000

Demikian surat permohoan pembayaran kami, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. My Icon Technology


PT. My Icon Technology

I Made Budi Aryana, ST

Branch Manager

RINCIAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN	
NOMINAL SETOR PPN	Rp 63,681,081.08
NOMINAL SETOR PPH	Rp 8,683,783.78
JUMLAH TRANSFER KE REKENING PENYEDIA SETELAH DIPOTONG PPN PPH	Rp 570,235,135.14
RUMUS PERHITUNGAN DARI PENYEDIA :	
DPP	578,918,919
PPN (11% x DPP)	63,681,081 +
Nilai Paket	642,600,000.00
PPH 22 (1,5% x DPP)	8,683,784
Nilai yang dibayarkan kepada penyedia (Nilai paket - PPN - PPh 22)	570,235,135
NOTE UNTUK BENDAHARA/ BAGIAN KEUANGAN DINAS TERKAIT :	
1. Mohon untuk mengikuti perhitungan diatas agar tidak terjadi selisih pembayaran dan setoran pajak	
2. Untuk E- Billing PPH Pasal 22 dimohon dinas terkait (Bendahara) yang membuat karena penyedia tidak bisa lagi menggunakan kode setoran 910 dan 920	
3. Saat Input Nama Wajib Pajak pada E-Billing maupun SSP MANUAL harus menggunakan NPWP : 03.080.329.0-036.000 a/n PT. MY ICON TECHNOLOGY dengan alamat APL Tower Lantai 42 Suite, Jalan Letjen S Parman Kaveling 28, Apabila tidak maka, harus pemindahbukuan	
*) Setelah melakukan pembayaran Dimohon Untuk Konfirmasi By Whatapps Ke 089605280115 (KOMANG)	
PEMBAYARAN HANYA KE REKENING :	
Bank : PT. Bank Mandiri Cabang JKT Mediterania Tanjung Duren Nomor Rekening : 165-00-0167254-3 Atas Nama : PT. My Icon Technology	
JIKA SUDAH MELAKUKAN PEMBAYARAN MOHON MENGIRIMKAN DOKUMEN KEMBALI BERUPA :	
1. SP2D / Bukti Transfer Bank/ SPM	
2. Bukti Setor Pajak Asli (PPN dan PPH) / SSP Manual lembar 1 dan 3	
3. Jika Pakai SSP Manual, Lampirkan Laporan Monitoring potongan SPM + DAFTAR SP2D	
4. Salinan SPK/ SP dan BAST yang sudah ditandatangani PPK dan Penyedia dan bermaterai di PPK (jika pakai kontrak)	
5. Delivery Note asli dengan tanda tangan penerima barangnya (+stempel jika ada)	
Dokumen kembali di scan dan kirim by Whatapps atau dikirimkan ke alamat :	
PT. MY ICON TECHNOLOGY (Jl. Mayjen Sungkono Surabaya Ruko Darmo Park I Blok 3C /12 SURABAYA) UP KOMANG	